PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR: 195 /DIRJEN/2011

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT VIDEO CONFERENCE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Menimbang

- bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) : a Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi. setiap alat dan perangkat dirakit. telekomunikasi vang dibuat. dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Perangkat *Video Conference*.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- 5 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi:
- 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
- 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/06/2011 tentang Penvesuaian Kata Sebutan Pada beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi dan Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT VIDEO CONFERENCE.

Pasal 1

Perangkat *Video Conference* wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan pengujian perangkat *Video Conference* wajib memenuhi parameter persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA pada tanggal : 30 September 2011

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen SDPPI;
- 3. Balai Uji Perangkat Telekomunikasi.

Lampiran : Peraturan

Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya

dan Perangkat Pos dan Informatika

Nomor

195/DIRJEN/2011

Tanggal

30 September 2011

PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT VIDEO CONFERENCE

Ruang lingkup persyaratan teknis perangkat Video Conference meliputi :

BAB I Ketentuan Umum (definisi, konfigurasi, singkatan, dan istilah)

BAB II : Persyaratan Teknis (persyaratan bahan baku dan konstruksi,

persyaratan operasi, persyaratan keselamatan listrik dan kesehatan dan

EMC, persyaratan fungsi, Persyaratan Manajemen)

BAB III : Kelengkapan Perangkat (identitas alat dan perangkat dan petunjuk

pengoperasian alat dan perangkat)

BAB IV : Pengujian (pelaksanaan pengujian, cara pengambilan contoh uji, dan


metode uji)

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Perangkat *Video Conference* adalah perangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan, serta salah satu pihak dapat melakukan presentasi dan dapat dilihat oleh masing-masing pihak, begitupun sebaliknya.

2. Konfigurasi



Gambar 1. Konfigurasi Video Conference

3. Singkatan

Ac : alternating current

AAC : Advanced Audio Coding

BFCP : Binary Floor Control Protocol/Background Field Color

Precentage

BNC : Bayonet Neill-Concelman connector

Bps : bit per second

C : Celcius

CD : Compact Disc

CISPR : Committee International Special des Pertubation

Radioelectriques

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

dB : Decibel

Dc : Direct current

DVI : Digital Visual/Video Interface ED : Enhanced Standard Definition

fps : Frame per second

GUI : Graphical User Interface

HD : High Definition

HDMI : High Definition Multimedia Interface

HTTP: Hypertext Transfer Protocol

HTTPs : Hypertext Transfer Protocol security

Hz : Hertz

IEC : International Electrotechnical Commision

IP: Internet Protocol

ISDN: Integrated Services Digital Network

M : Mega

MCU : Multipoint Control Unit

MPEG : Moving Picture Experts Groups

PAL : Phase Alternating Line

PRI : Primary Rate
PTZ : Pan Tilt Zoom
QoS : Quality of Service

RCA : Radio Coorporation of America

RJ : Register Jack

RS : Recommended Standard

RSVP : Resources Reservation Protocol

S : Secure

SIP : Session Initiation Protocol

SD : Standard definition SDI : Serial Digital Interface

SNMP : Simple Network Management Protocol

TLS : Transport Layer Security

T : Terrestrial

TCP: Transmission Control Protocol

XLR : External Line Return

V : Volt

VGA : Video Graphic Array

4. Istilah

Audio : Suara dalam kisaran akustik batas pendengaran manusia.

Automatic Gain

Control

: Bagian atau blok dari suatu penguat audio yang memiliki fungsi mengatur tingkat penguatan audio secara otomatis;

Automatic Noise Suppression

Metode untuk mengurangi suara yang tidak diinginkan:

Echo Cancellation

Sumber gelombang interferensi yang direfleksikan dengan

gelombang baru yang diciptakan oleh sumber.

Encryption

Proses untuk mengubah sebuah pesan (informasi) sehingga tidak dapat dilihat tanpa menggunakan kunci

pembuka.

End Point

Perangkat yang berada di sisi pengguna video conference dan berfungsi untuk mengambil informasi data dan suara dari masing-masing pengguna dan mengirimkan ke

terminal video conference lainnya.

Internet Protocol

(IP)

Paket data dan skema pengalamatan yang memungkinkan pengguna untuk mengarahkan paket data menurut alamat yang dimilikinya dalam suatu sistem jaringan meskipun

yang dimilikinya dalam suatu sistem jaringan meskipun antara alamat pengirim dan penerima/tujuan tidak terdapat

koneksi link secara langsung.

Multipoint Control

Unit (MCU)

Perangkat yang berfungsi sebagai pengendali konferensi yang melibatkan banyak pengguna dan banyak sesi

konferensi

Video : Gambar bergerak yang ditayangkan secara elektronik

BAB II PERSYARATAN TEKNIS

1. Persyaratan Bahan Baku dan Konstruksi

Persyaratan bahan baku dan konstruksi perangkat *Video Conference* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. perangkat terbuat dari bahan yang kuat dan kokoh sesuai dengan iklim tropis;
- b. komponen perangkat terbuat dari bahan berkualitas tinggi, anti korosi, dan anti kondensasi;
- c. bagian-bagian perangkat yang bersifat *modular* harus disusun dengan baik dan rapi;
- d. harus dilengkapi dengan terminal-terminal pengukuran dan pemeliharaan;
- e. Konektor antarmuka perangkat sekurang-kurangnya salah satu :
 - 1) End Point:
 - a) Tipe konektor Input:
 - (1) Audio:
 - (a) RCA, atau;
 - (b) HDMI;
 - (c) Jack mini:
 - (d) XLR; atau
 - (e) RJ 11.

- (2) Video:
 - (a) VGA;
 - (b) DVI;
 - (c) RCA;
 - (d) HDMI; atau
 - (e) Composite.
- b) Tipe konektor Output:
 - (1) Audio:
 - (a) RCA, atau;
 - (b) HDMI.
 - (2) Video:
 - (a) VGA;
 - (b) DVI;
 - (c) RCA;
 - (d) HDMI;
 - (e) Composite; atau
 - (f) S Video.
- 2) MCU:

Tipe konektor Input dan output : RJ-45;

f. harus dilengkapi dengan sistem pendingin pasif atau aktif.

2. Persyaratan Operasi

2.1. End Point

a. Catu daya

Jika menggunakan power supply perangkat harus bekerja baik dengan kondisi tegangan arus bolak-balik : 220 Vac ± 10%, 50 Hz ± 6%.

b. Video

1) Signal system

Mendukung PAL

2) Standard dan Protokol

Mendukung sekurang-kurangnya salah satu Rekomendasi ITU-T: H.261, H.263, H.263+,H.263++, H.264

3) Frame rate

Sekurang-kurangnya 10 fps;

- 4) Bandwidth
 - a) Point to point: minimal dengan 4Mbps;
 - b) ISDN-PRI: sampai dengan 2Mbps.

c. Audio

1) Standard dan Protokol

Mendukung sekurang-kurangnya salah satu Rekomendasi ITU-T : G.711, G.722, G.723, G.728, G.729

- 2) Fitur Audio Kualitas CD, sekurang-kurangnya salah satu:
 - a) Echo Cancellation
 - b) Automatic Gain Control (AGC)
 - c) Automatic Noise Suppression (ANS)

d. Data

Mendukung sekurang-kurangnya salah satu:

- 1) Rec. ITU-T T.120
- 2) Rec. ITU-T H.239 pada H.323
- 3) BFCP pada SIP

e. Network

- 1) Mendukung fitur sekurang-kurangnya salah satu :
 - a) QoS;
 - b) RSVP Standards;
 - c) Packet Loss based down speeding;
 - d) TCP/IP;
 - e) DHCP;
 - f) Auto Gatekeeper discovery;
 - g) Dynamic payout/ lip-synch buffering;
 - h) Dual Tone Multi Frequency signaling;
 - i) Waktu dan Tanggal.

2) Protokol Jaringan

Mendukung Rec. ITU-T H.323 dan SIP.

f. Security

- 1) Enkripsi: Rec. ITU-T H.233, H.234 atau H.235;
- 2) Mempunyai Password untuk konfigurasi.

g. Kamera

Mendukung PTZ.

2.2. Multipoint Control Unit

a. Catu daya

Perangkat harus bekerja baik dengan kondisi:

- 1) tegangan arus bolak-balik: 220 Vac ± 10%, 50 Hz ± 6% dan atau
- 2) tegangan arus searah : 48Vdc ± 10%.

b. Video

Mendukung sekurang-kurangnya salah satu Rec. ITU-T: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264.

c. Audio

Mendukung sekurang-kurangnya salah satu Rec. ITU-T : G.711, G.722, G.723, G.728, G.729, MPEG-4 AAC-LC / MPEG-4 AAC-LD

d. Network

Mendukung sekurang-kurangnya salah satu:

- 1) Auto Rec. ITU-T H.320 / H.323;
- 2) Down-speeding;
- 3) Maximum call length timer.

e. Security

- a) IP Administration Password;
- b) Menu Administration Password;
- c) Dialing Access code:
- d) Streaming password;

f. Enskripsi

(AES & DES) on Rec. ITU-T H.320 and H.323 point-to-point and multipoint calls.

2.3. Kondisi Lingkungan:

- a. perangkat harus beroperasi normal pada suhu: 0° 40° C.
- b. perangkat harus beroperasi normal pada kelembaban: 5% 95% antikondensasi:
- c. total noise suara yang dikeluarkan oleh perangkat maksimum 45 dB.

2.4. Indikator:

mempunyai indikator yang dapat mendeteksi terjadinya:

- a. gangguan pada unit power supply;
- b. indikator untuk aktifitas maupun gangguan tiap-tiap antarmuka.

3. Persyaratan Keselamatan Listrik, Kesehatan dan EMC

Perangkat Video Conference harus memenuhi:

- a. Persyaratan keselamatan listrik sesuai Standar Internasional IEC 60950-1 atau standar internasional yang setara;
- b. Persyaratan Kesehatan sesuai Standar Internasional IEEE Std C95.1, 2005 atau standar internasional yang setara;
- c. Persyaratan *Electromagnetic Compatibility* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang EMC dan/atau sesuai standar EMC internasional yang setara.

4. Persyaratan Fungsi

Perangkat video conference harus menyediakan fungsi-fungsi berikut :

- a. MCU:
 - 1) Melakukan panggilan video;
 - 2) Melakukan pengaturan tampilan video ke masing-masing terminal *video* conference:
 - 3) Mengontrol konferensi 3 atau lebih terminal *video conference*.
- b. Endpoint (terminal video conference):
 - 1) Pengambilan informasi data dan suara dari masing-masing pengguna dan mengirimkannya ke terminal *video conference* yang lain;
 - 2) Melakukan originating dan accepting call.
- c. Mampu melakukan decompression untuk setiap jenis format berikut:
 - 1) Video: MPEG-2 dan/atau MPEG 4/ Rec. ITU-T H.264;
 - 2) Audio: Dolby Digital (AC3) dan MPEG layer II;

5. Persyaratan Manajemen

Perangkat Video Conference harus dapat:

- a. dikonfigurasi, paling sedikit melalui salah satu jenis antarmuka *management* yang tersedia dengan metode:
 - 1) serial console untuk tipe antarmuka management RS-232 dan atau;
 - 2) webGUI (HTTP/HTTPs) untuk tipe antarmuka management Ethernet;
- b. dimonitor, melalui antarmuka *Ethernet* menggunakan protokol SNMP atau protokol sejenis.
- c. Dikendalikan dengan Remote control dan on-screen sistem menu.

BAB III KELENGKAPAN PERANGKAT

Perangkat video conference yang akan diuji harus dilengkapi dengan :

1. Identitas perangkat

Memuat merk, type/model, negara pembuat, dan nomor seri;

2. Petunjuk pengoperasian perangkat

Dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

BAB IV PENGUJIAN

1. Pelaksana Pengujian

Pengujian perangkat *Video Conference* dilaksanakan oleh Balai Uji yang telah memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

2. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan contoh benda uji dilakukan secara acak (*random*) menurut prosedur uji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Uji

Metode uji yang digunakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* masing-masing Balai Uji.

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

MUHAMMAD BUDI SETIAWAN